

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih bias cepat mengerti dan siap akan menghadapi perubahan. Pendidikan diartikan secara luas merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan dimana saja.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 masalah pendidikan secara tersirat telah dinyatakan dalam pembukaan, bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian diperkuat dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setoap warga negara berhak memperoleh pengajaran. Sementara pada ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat.

Kalau kita telaah pertimbangan yang dijadikan alasan bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ditentukan oleh rumusan tentang hakekat pembangunan nasional dibidang pendidikan, bahwa pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan para warganya

mengembangkan diri baik berkenaan dengan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniyah.

Seiring dengan semakin maju perkembangan dunia ditandai era globalisasi dan informasi yang berkembang dengan begitu cepat. Dampak dari perkembangan era ini tidak mungkin dapat dihindarkan oleh setiap bangsa di dunia. Ia akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan ini juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehingga dalam pengelolaan pendidikan pemerintah harus memberikan perhatian khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan.

Sekarang diakui bahwa pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia yang mungkin lebih penting dari investasi modal. Ditemukan dalam berbagai penelitian di sejumlah negara, pendidikan memberikan sumbangan amat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah semakin berkembangnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, keahlian dan wawasan agar mereka mampu bekerja secara produktif.

Globalisasi yang melanda dunia dengan ditandai mengglobalnya informasi dan teknologi, dapat dipahami sebagai salah satu sumbangan dari dunia pendidikan dengan menghasilkan kualitas sumber daya manusia. Dampak dari globalisasi mengakibatkan semakin derasnya tuntutan reformasi, sehingga membawa perubahan paradigma baru dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu juga berdampak pada perubahan struktur pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistik kepada pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota. Langkah kearah otonomi mempunyai alasan yang kuat dan telah lama berkembang, jauh sejak dua puluh tahun yang lalu.

Munculnya tuntutan pemberdayaan daerah serta didasarkan kepada luasnya wilayah Republik Indonesia dengan karakteristik yang beragam menjadi factor pendorong untuk melakukan otonomi. Kebijakan otonomi mengisyaratkan akan keyakinan pemerintah bahwa kebijakan ini sangat kecil resikonya terhadap disintegrasi bangsa. Pemberian otonomi merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain didasarkan kepada alasan tersebut, pemberian otonomi juga mempertimbangkan dari aspek politik, ekonomi, teknis manajemen pemerintahan.

Dalam konteks otonomi birokrasi pemerintah sebagai alat penyelenggara negara harus mampu menelaah dan membaca situasi kedepan yang akan dihadapi. Bagaimana wajah pemerintahan dimasa yang akan datang belum banyak tergambar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagai landasan dalam penerapan otonomi daerah. Tujuan utama dalam kebijakan otonomi daerah, disatu pihak membebaskan pemerintah dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global. Di lain pihak, dengan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Dalam undang-undang tersebut, otonomi dipahami sebagai kewenangan daerah sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 7 yang berbunyi :

1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan

sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan yang dimaksud dalam pasal tersebut mencakup kewenangan provinsi , daerah kabupaten dan kota. Dalam pasal 9 dikemukakan bahwa kewenangan daerah daerah provinsi adalah :

1. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu.
2. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan kota.
3. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Sementara yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana dikemukakan dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Kewenangan daerah kabupaten dan kota mencakup semua kewenangan yang dikecualikan dalam pasal 7 yang diatur dalam pasal 9
2. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Dengan demikian masalah pendidikan merupakan salah satu urusan yang didesentralisasikan, sehingga daerah wajib melaksanakannya. Namun dalam implementasinya masalah pendidikan tidak seluruhnya menjadi kewenangan daerah ada beberapa urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dikemukakan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 seperti masalah standarisasi nasional.

Implementasi otonomi akan berhasil apabila ada kondisi politik yang sehat, sehingga pemerintah daerah berkesempatan untuk menyusun agenda pembangunan jangka panjang yang komprehensif bagi kepentingan generasi

yang akan datang. Pelaksanaan otonomi membawa konsekuensi logis terhadap kebijakan perampingan organisasi pemerintahan, kebijakan pembangunan ekonomi yang secara optimal mampu membuka kesempatan kerja, melakukan investasi yang besar dalam bidang pendidikan. Dalam konteks ini pendidikan dipahami sebagai landasan utama dalam membangun sumberdaya manusia. Oleh karena itu semua, hanya dengan keberanian dan kreatifitas seperti inilah yang dapat membuat pemerintahan mampu secara efektif dan legitimate mengantarkan rakyat daerah masuk kedalam era kompetisi global.

Dalam implementasi otonomi khususnya masalah pendidikan belum menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah dengan menempatkan pembangunan pendidikan sebagai bagian dari permasalahan, bukan menjadikan pendidikan sebagai isu sentral dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini tercermin dari dana untuk pendidikan dalam APBDN masih sangat kecil bila dibandingkan dengan negara lain. Kondisi ini sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan dalam era otonomi yang sebagian besar dibiayai oleh pemerintah daerah (APBD). Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pendidikan akan lebih maju atau malah sebaliknya, untuk itu kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan yaitu adanya dukungan semua pihak (stakeholders) khususnya pemerintah daerah sebagai penanggungjawab masalah pendidikan di daerah. Dalam kaitan ini perlu ada political will yang konsisten terhadap masalah pendidikan. Sebab persoalan desentralisasi pendidikan bukan terletak pada gagasan atau teorinya yang menjanjikan harapan yang lebih besar untuk terjadi perubahan, melainkan implementasinya.

Implementasi manajemen desentralisasi pendidikan semakin tidak mudah karena tidak semata-mata menyangkut isu teknis melainkan juga isu politis seperti masalah kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Masalah kewenangan

pendidikan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Kewenangan pemerintah pusat dalam peraturan pemerintah ini khususnya dalam masalah pendidikan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 2 ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Penerapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- f. Penetapan persyaratan permintaan/zoning, pencarian, pemanfaatan, perpindahan, pengadaan, system pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah arsip dan monumen yang diakui secara internasional.
- h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
- i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
- j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Sementara yang menjadi kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya dalam masalah pendidikan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu.
- b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
- c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- d. Peryimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru.
- f. Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka kewenangan daerah kabupaten dan Kota cukup besar dengan segala konsekwensinya. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan kewenangan masalah pendidikan dibutuhkan suatu pemahaman tentang kekhasan masalah pendidikan. Sehingga masalah pendidikan harus dipahami sebagai suatu masalah yang sangat kompleks dan tidak dipandang pelayanan umum biasa. Kewenangan tersebut membawa konsekwensi kepada daerah kabupaten dan kota untuk membiayai pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Untuk dapat melaksanakan kewenangan itu diperlukan dukungan biayai yang cukup, organisasi pengelola yang mencerminkan ramping struktur kaya fungsi atau dengan kata lain organisasi yang lebih mengedepankan profesionalisme serta yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Apabila ini semua mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah kabupatend dan kota, maka kualitas pendidikan akan semakin meningkat.

Dititik beratkannya kepada pemerintah kabupaten dan kota dimaksudkan untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan komitmen pemerintah kabupaten dan kota terhadap pendidikan. Lahirnya desentralisasi pendidikan seidaknya dilandasi oleh prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara, karenanya penyelenggaraan pendidikan tergolong kepada kepentingan nasional sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Desentralisasi pendidikan secara konsep dapat diterima, dengan desentralisasi pendidikan akan dapat memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakat, pelayanan dan penanganan masalah pendidikan diharapkan akan lebih cepat efektif dan efisien.



Semua ini disebabkan aparat yang menangani lebih dekat dengan masyarakat sehingga akan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan berprestasi kebangsaan serta tercipta pula aparat yang bersih, terpercaya dan berwibawa.

Desentralisasi pendidikan sedikit banyak membawa kekhawatiran di kalangan masyarakat pendidikan yaitu dalam hal apakah dapat menjamin setiap warganegara akan memperoleh hak pengajaran. Hal ini dikarenakan potensi sumber biaya masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, diharapkan masalah kesenjangan dapat diatasi. Undang-undang Otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kewenangan dalam masalah keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sumber-sumber keuangan daerah sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Sumber-sumber keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain penerimaan yang sah

Persoalan yang mungkin timbul secara operasional adalah bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan. Komitmen disini dipahami sebagai kesungguhan pemerintah terhadap masalah pendidikan yaitu dengan menempatkan masalah pendidikan sebagai isu sentral dalam pembangunan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Selama ini pendidikan belum menjadi prioritas pembangunan karena pendidikan masih dianggap sebagai pelayanan umum biasa bukan sebagai human investmen. Padahal dampak dari pendidikan sangat besar terhadap seluruh sendi kehidupan. Oleh karena itu komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan sangat penting yang diimplementasikan melalui pembiayaan, struktur organisasi serta

dukungan dari aparat yang kompeten sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi.

Kebijakan pemerintah kabupaten atau kota untuk mengedepankan pendidikan memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari kalangan legislatif, eksekutif maupun masyarakat sebagai konsumen pendidikan. Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis mencoba meneliti “ KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDIDIKAN DALAM ERA OTONOMI”. Komitmen pemerintah daerah sangat penting karena daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola pemerintahan termasuk didalamnya masalah pendidikan guna mensejahterakan masyarakat. Secara structural daerah kabupaten atau kota merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat.

B. Batasan Masalah

Dalam konteks Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Lahirnya undang-undang tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam pengelolaan pendidikan yang tadinya bersifat sentralistis ke desentralisasi. Undang-undang ini mau tidak mau menuntut dilakukannya perubahan khususnya dalam pengelolaan pendidikan diberbagai aspek. Dalam bidang pendidikan pemerintah daerah bukan saja memiliki kewenangan dalam mengelola yang bersifat administrative akan tetapi juga memiliki kewenangan dalam membiayai pendidikan.



Otonomi pendidikan bagi pemerintah daerah merupakan peningkatan yang mempunyai dua dimensi pengertian selain menjadi momentum juga menjadi tantangan bagi daerah membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dalam era otonomi maju mundurnya kualitas pendidikan sangat tergantung kepada seberapa besar perhatian pemerintah kabupaten atau kota terhadap sector pendidikan.

Secara umum dalam pelaksanaan desentralisasi mulai dari tingkatan sekolah sampai pemerintah daerah, mensyaratkan adanya informasi berkenaan dengan kemampuan guru, kepala sekolah, aparat daerah termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan serta kemampuan aparat dalam semua tingkatan akan menentukan sampai tingkat mana desentralisasi sudah berjalan. Semakin lemah kemampuan aparat di tingkatbawah, maka akan semakin tinggi tingkat pengambilan keputusan. Desentralisasi pendidikan tanpa ditunjang oleh kemampuan aparat pelaksana di tingkat bawah tidak akan mempunyai arti bagi kemajuan pendidikan. Dalam konteks otonomi daerah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan komitmen pemerintah daerah pendidikan. Dalam kondisi ini permasalahan yang menjadi bahasan adalah :

1. Bagaimana Desain Organisasi Dinas Pendidikan meliputi :
 - a. Bagaimana visi dan misi dinas pendidikan kaitannya visi dan misi pemerintah Kabupaten dan Kota Bekasi ?
 - b. Bagaimana bentuk hubungan kerja dalam organisasi dinas pendidikan ?
 - c. Bagaimana job discription dalam organisasi dinas pendidikan ?
2. Kompetensi Aparatur Dinas Pendidikan Non Guru yang meliputi :
 - a. Bagaimana kesesuaian antara disiplin ilmu dengan tugas atau jabatan aparatur dinas pendidikan ?

- b. Jenis dan tingkat pendidikan serta penjurangan karier apakah telah sesuai dengan prinsip profesionalisme ?
 - c. Ketentuan penempatan tugas dan jabatan apakah telah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki ?
3. Bagaimana kebijakan Pembiayaan pendidikan yang didasarkan kepada APBD meliputi :
- a. Bagaimana proses penetapan kebijakan tentang alokasi anggaran dalam APBD?
 - b. Berapa besar realisasi penerimaan pemerintah daerah ?
 - c. Berapa besar yang dialokasikan untuk membiayai rutin dan pembangunan termasuk pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui desain organisasi Dinas Pendidikan setelah diberlakukannya otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui kompetensi aparatur Dinas Pendidikan Non guru yang meliputi Kepala Dinas, Kasubdin, Kasi dan Staf pelaksana.
3. Untuk mengetahui anggaran pembiayaan sektor pendidikan dalam APBD Kabupaten dan Kota Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain :


1. Untuk menambah informasi atau pengetahuan mengenai masalah pendidikan dalam era otonomi dalam upaya perbaikan kebijakan lebih efektif dan efisien

dalam meningkatkan komitmen pemerintah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

2. Untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan di masa yang akan datang.
3. Untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan melalui pengungkapan suatu masalah yang dihadapi.
4. Dari aspek akademis berkepentingan untuk mengkaji konsep ekonomi pendidikan berkaitan dengan pemilihan kebijakan mengenai pengembangan sumber daya manusia.

E. Hipotesis

Berdasarkan dari masalah dan tujuan tersebut diatas maka dapat dilakukan hipotesis dengan asumsi bahwa desain organisasi dan kompetensi aparatur pemerintah yang baik serta pembiayaan pendidikan yang memenuhi amanat undang-undang akan meningkatkan komitmen pemerintah terhadap pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam bagan berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Hipotesis

F. Kerangka Pemikiran

Berbicara mengenai undang-undang tentang pemerintahan daerah seperti telah diketahui, sudah berkali-kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Pada saat sekarang ini otonomi daerah merupakan salah satu solusi untuk memberdayakan daerah menjadi mandiri, karena selama ini daerah menjadi kurang memiliki kemandirian sebagai akibat dari system pemerintahan selalu menunggu dari pemerintah pusat. Dampak yang ditimbulkan dari system pemerintahan yang sentralistis mendorong tumbuhnya birokrasi yang panjang dan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sepenuhnya didasarkan pada prinsip yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu suatu bentuk rumusan untuk menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global. Maka kebijakan memberikan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota merupakan langkah yang sangat strategis untuk kemajuan bangsa dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan kebijakan khususnya dalam masalah otonomi daerah secara signifikan berpengaruh terhadap perubahan kewenangan dalam mengelola pemerintahan.

Otonomi daerah termasuk masalah pendidikan yang dijabarkan melalui peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 merupakan upaya untuk pemangkasan birokrasi, pendelegasian wewenang, pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan daerah, menumbuhkan kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahan guna mensejahterakan masyarakat. Perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan juga berpengaruh terhadap pengelolaan pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang berperan sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan. Dengan demikian pendidikan memiliki posisi yang strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan sumber daya manusia sudah sepantasnya menjadi prioritas dan harus dilakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan system pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya dicirikan dengan tingginya tingkat pendidikan masyarakat.


Sekarang ini pembangunan pendidikan di negara kita dihadapkan kepada masalah peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, ketentuan anggaran yang memadai serta belum terpenuhinya sumber dalam diri masyarakat secara profesional sesuai dengan tanggung jawab pendidikan. Oleh karena itu salah satu upaya penting dan mendesak yang harus ditempuh adalah membangun dan memperkuat system pendidikan dengan segala jalur dan jenjangnya sehingga percepatan pembangunan dapat dipacu dengan akselerasi yang tinggi. Tuntutan yang paling mendasar untuk memperkuat system pendidikan dengan akselerasi yang tinggi dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan dengan memberdayakan seluruh stakeholdes.

Selama ini pengelolaan pendidikan bersifat sentralisasi dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kompetisi global, lahirnya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 serta peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 merupakan secercah harapan untuk

memasuki babak baru dalam pengelolaan pendidikan. Namun adanya undang-undang tersebut akan kurang berarti tanpa adanya political will pemerintah daerah terhadap pendidikan dengan meningkatkan komitmen yang tinggi terhadap masalah pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan dengan pembangunan lain.

Desentralisasi pendidikan menuntut semua komponen masyarakat harus bahu membahu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai syarat mutlak kemandirian daerah. Masalah pendidikan kemajuannya sangat terkait erat dengan dukungan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengalaman yang ada desentralisasi pendidikan tidak selamanya berdampak pada kemajuan pendidikan akan tetapi desentralisasi juga bias berdampak pada kemunduruan pendidikan sebagai contoh terjadi dinegara Amerika Latin. Oleh karena itu desentralisasi pendidikan kesuksesannya sangat ditentukan oleh pemerintah komitmen daerah.

Besarnya anggaran pendidikan memang bukan satu-satunya factor yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Akan tetapi masalah yang timbul dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tidak akan terlepas dari dukungan dana. Kesemua factor tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pendidikan karena komitmen pemerintah daerah merupakan penjabaran dari fungsi manajemen secara umum. Dengan demikian kualitas pendidikan akan meningkat apabila adanya komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Secara umum kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar : 1.1 Alur Fikir Penelitian

